



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Jaminan Persalinan di Kabupaten Muna, diperlukan adanya peraturan mengenai standar biaya jaminan Persalinan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus non Fisik Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6735);



12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5942);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
18. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Muna Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 58);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang membidangi urusan Kesehatan di Kabupaten Muna.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pesalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir melalui penyediaan tempat tunggu kelahiran (TTK)
6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke Daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan Daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Daerah.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut FPK adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif preventif kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas/sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tingkat dasar yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
9. Fasilitas Pelayanan Rujukan adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat lanjutan atau spesialisik seperti rumah sakit dan laboratorium klinik.
10. Tempat Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat TTK adalah rumah yang disediakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan beserta pendampingnya (suami/keluarga) untuk mendekatkan dengan fasilitas kesehatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
12. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.



## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penggunaan dana Jampersal DAK Non Fisik Bidang Kesehatan di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah:

- a. Terselenggaranya pengelolaan keuangan Jampersal Kabupaten Muna yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- b. Terselenggaranya pelayanan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penerima Jampersal;
- b. pemberi pelayanan Jampersal;
- c. penggunaan dana Jampersal;
- d. standar biaya Jampersal; dan
- e. Tata cara pembayaran.

## BAB II

### PENERIMA JAMPERSAL

## Pasal 5

Penerima Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan tempat tunggu kelahiran (TTK) dan biaya transportasi rujukan tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki KTP, tidak memiliki KTP, dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar Daerah dan diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memiliki akses yang sulit.

## BAB III

### PEMBERI LAYANAN JAMPERSAL

## Pasal 6

- (1) Pemberi layanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu FKTP dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).
- (2) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. FKTP milik pemerintah yaitu Puskesmas; dan
  - b. FKTP swasta yang terdiri atas rumah/klinik bersalin dan praktik dokter/bidan bersama yang memiliki surat izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- (3) Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

Penggunaan dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi;

1. Rujukan Persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi pergi pulang):
  - a. dari rumah ke tempat tunggu kelahiran.
  - b. dari rumah atau tempat tunggu kelahiran ke fasilitas pelayanan yang kompeten dan antar fasilitas pelayanan kesehatan.
  - c. bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 jam dan/atau letak geografis yang ditemuh sulit, petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku.
2. Sewa dan operasional TTK meliputi makan dan minum ibu hamil dan pendamping.

BAB V  
STANDAR BIAYA JAMPERSAL

Pasal 8

Standar biaya Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran Standar Biaya
1.	Rujukan persalinan dan neonatal (Biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi pergi pulang)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dari rumah ke TTK, dari rumah atau TTK ke Fasyankes yang kompeten sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</li><li>b. Petugas kesehatan pendamping rujukan, mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</li></ol>
2.	Sewa dan Operasional TTK	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sewa TTK sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)-Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);</li><li>b. Biaya makan dan minum ibu hamil dan Pendamping masing-masing sebesar Rp 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari.</li></ol>

**BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 9**

Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf emengajukan klaim atas biaya transportasi dan/atau sewa transportasi, sewa operasional TTK dengan melampirkan:

- a. foto copy KTP/ keterangan berdomisili penerima manfaat Jampersal
- b. kuitansi tanda terima sewa TTK dan foto TTK
- c. bukti pembayaran makan minum
- d. surat keterangan rujukan jaminan persalinan yang ditandatangani dan dicap oleh fasilitas peleyanan kesehatan penerima rujukan.
- e. bukti pembayaran transportasi dan/atau sewa alat transportasi.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Semua klaim pembayaran jampersal yang telah dilakukukan pada Tahun 2022 dinyatakan sebagai klaim pembayaran jampersal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS KESEHATAN	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 20-07 - 2022

BUPATI MUNA,

  
LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 20-07 - 2022

SEKRETARIS DAERAH,

  
EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR .....<sup>57</sup>.....